

**AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK
MELAPORKAN KETENAGAKERJAAN
SKRIPSI**



Disusun Oleh :
JUNNAINI ERI ANTO
NIM : 02114038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Januari 2018

Yang membuat pernyataan

JUNNAINI ERI ANTO
NIM : 02114038

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akibat Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Melaporkan Ketenagakerjaan” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Ilmu Hukum pada Universitas Narotama.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti, D.S, S.T., M.HP. selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Afdol, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum pada Universitas Narotama Surabaya.
3. Bapak Moh. Saleh , S.H, M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
4. Bapak Tahegga Primananda Alfath, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
5. Bapak Soemali, S.H., M.Hum selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

6. Seluruh Dosen pada Universitas Narotama Surabaya, yang telah memberikan ilmu-ilmunya selama penulis menempuh kuliah di kampus ini.
7. Seluruh staff/pegawai Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya dalam menunjang proses administrasi perkuliahan.
8. Mama dan Empi yang telah memberikan dukungan materiel maupun dukungan doa serta nasehat-nasehatnya sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Narotama Surabaya.
9. Istriku Rani terima kasih buat doa dan dukungannya, buat semangat hidup anakku Callyta Naomi Qairani Ery senyum nak yang bikin Bapakmu ini bisa selesaikan ini semua.
10. Buat Teman – teman Kantor dan di kampus terima kasih atas bantuannya saat saya menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya.

Surabaya,

Penulis

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini dengan penuh rasa cinta teruntuk :

❖ *Orang tuaku tercinta, mama dan empi atas segala doa dan perjuangannya,smoga mama & empi sehat slalu dan bahagia agar kita bisa ke Mekah bersama*

❖ *Istriku, Rani yang telah memberiku kesabasaran, dukungan, cinta dan semuanya*

❖ *Cahaya hatiku, Callysta Naomi Qairani Ery kau semangat hidupku nak,sehat dan bahagia selalu serta sukses slalu dalam semua cita-citamu nak*

❖ *Adikku Neno dan Anggun terimakasih untuk sayang dan semua yang telah diberikan untukku*

❖ *Para keponakan – keponakan Chaca,enver,axsa dan adek thor kalian luaaaarr Biasaaa*

❖ *Segenap keluarga besarku tercinta.*

ABSTRAK

Junnaini Eri Anto, NIM:02114038, Akibat hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak melaporkan Ketenagakerjaan, di bimbing oleh Soemali,S.H, M.Hum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wajib lapor ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang tidak melaporkan ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian (yuridis) Normatif,penelitian ini akan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang dilakukan,bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Setiap perusahaan atau pengurus wajib mewajibkan setiap pengusaha melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menja-lankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang, sesuai mekanisme atau tata cara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.yang termuat dalam undang-undang No 7 tahun 1981;

Akibat hukum bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi wajib lapor ketenagakerjaan diancam dengan pidana atau sanksi administrasi

Kata Kunci : Wajib Lapor Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan,Undang-undang No 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan,Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang tidak lapor ketenagakerjaan

ABSTRACT

Junnaini Eri Anto, NIM: 02114038, Legal Consequences For Companies Who Do Not Report Employment, Guided by Soemali, S.H, M.Hum. This study aims to find out the obligatory report of employment and legal consequences for companies that do not report employment. This research is a normative (juridical) research, this research will use base of analysis to regulation of law and also some other legal document to reach the purpose of research done, the material of law which is used is primary and secondary legal material. Each company or management shall require every employer to report in writing any establishment, termination, reestablishment, transfer or dissolution of the company to a minister or an authorized official, in accordance with mechanisms or ordinances established under applicable laws and regulations. in Act No. 7 of 1981;

Legal consequences for employers or managers who do not meet mandatory reporting of employment are threatened with criminal or administrative penalties

Keywords: Compulsory Report of Employment for Companies, Law No. 7 of 1981 concerning compulsory reporting of employment, Legal Consequences for Companies not reporting employmen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan.....	1
1.2 Penjelasan judul.....	4
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Tipe Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN BAGI PERUSAHAAN

- 2.1. Arti Penting Ketenagakerjaan Di Perusahaan 14
- 2.2. Kepastian Hukum Wajib Lapo r Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan 29

BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK LAPOR

KETENAGAKERJAAN

- 3.1. Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan Bagi Perusahaan 39
- 3.2. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Tidak Lapo r Ketenagakerjaan 45

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan 59
- 4.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA



BAB IV

PENUTUP

4.I. Kesimpulan

1. Setiap perusahaan atau pengurus wajib mewajibkan setiap pengusaha melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang, sesuai mekanisme atau tata cara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai identitas perusahaan; hubungan ketenagakerjaan; perlindungan tenaga kerja; dan kesempatan kerja.
2. Pengusaha atau pengurus perusahaan yang tidak melaporkan perusahaan, berakibat hukum, dengan diberikannya sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi. bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Bila pelanggaran diulangi untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusan yang terakhir, maka pelanggaran hanya dijatuhkan pidana kurungan.

4.2. Saran

1. Agar di perbarui Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan karena sudah tidak sesuai dan menjamin kepastian dengan perkembangan permasalahan di bidang ketenagakerjaan saat ini, yang di dalamnya memperjelas dan tegas tentang perusahaan yang melakukan wajib laport ketenagakerjaan, didalamnya juga memuat aturan pengawasan wajib laport ketenagakerjaan
2. Perlu dipertegas dan diperberat sanksinya untuk pelanggar wajib laport ketenagakerjaan bagi perusahaan agar memberikan efek jera bagi pengurus perusahaan, karena dalam wajib laport ketenagakerjaan yang berlaku saat ini sanksinya ringan sehingga banyak pengurus perusahaan menyepelekan wajib laport serta dinas tenaga kerja perlu memperbaiki fungsi pengawasannya terhadap perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar grafika, Jakarta, 2017.

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU NO. 21 Tahun 2008*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Agusmidah, *Hukum Ketenagkerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, bogor, 2010.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar grafika, Jakarta, 2017.

Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Dinas Pendidikan Provinsi, Banten, 2011.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Industrial*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017.

Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Surabaya, 2006.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Visi Media, Tangerang, 2006.

Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita Jakarta, 2007.

Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 2009.

Tim Penyusun Jurnal Pengawasan Ketenagakerjaan: *Apa dan Bagaimana*, *Pengawasan Ketenagakerjaan: Apa dan Bagaimana*, Jakarta, 2016.

Tim Penyusun *Materi Pokok-Pokok Norma Standar Posedur dan Kriteria (NSPK) Pengawasan Ketenagakerjaan, Pokok-Pokok Norma Standar Posedur dan Kriteria (NSPK) Pengawasan Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta, 2016

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Zaini Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

3. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

4. Sumber Lain

<http://www.suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>

http://eprints.umk.ac.id/333/3/BAB_II.pdf

<http://business-law.binus.ac.id/2016/12/27/landasan-konstitusional-undang-undang-wajib-lapor-ketenagakerjaan/>

<http://www.spsitasik.org/2013/09/ketentuan-pidana-dan-sanksi>

<http://business-law.binus.ac.id/2016/12/27/landasan-konstitusional-undang-undang-wajib-lapor-ketenagakerjaan/>

<http://sir.stikom.edu/2321/>

<https://kliklegal.com/menaker-terbitkan-peraturan-pelaporan-ketenagakerjaan-di-perusahaan-secara-online/>